



SALINAN PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR, tempat dan tanggal lahir Madura, 30 Desember 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Ho Blok 18 Nomor 3, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini sebagai Pemohon I.

ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR, tempat dan tanggal lahir Penatahan, 10 Desember 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Jajanan, tempat kediaman di Jalan Tukad Saba Blok 13/8, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon II.

SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 20 Juli 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Jajanan, tempat kediaman Jalan Tukad Sangsang 85/5 BSI Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon III.

SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR, tempat dan tanggal lahir Penatahan, 20 Agustus 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT/RW 001/017, Desa Badean, Kecamatan

Halaman 1 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini, sebagai Pemohon IV.

SUMIYATI binti ABDUL KAMAR *Alias* DUL KAMAR *Alias* MUHAMAD QAMAR, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 20 Oktober 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff Honorer, tempat kediaman BTN Saggulan Blok B Nomor 40 Puskopad I, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal, sebagai Pemohon V.

AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI, tempat dan tanggal lahir Penatahan, 05 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Waiters, tempat kediaman Banjar Dinas Penatahan Kelod, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon VI, sekaligus menjadi Kuasa insidentil dari Pemohon VII sebagaimana bukti Surat Kuasa Insidentil Nomor: 23/KPA.W30-A3/HK2.6/IX/2024 atas nama :

NUR FADILAH binti SUPARDI, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 23 Januari 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman BTN Sanggulan Blok B Nomor 40 Puskopad I, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini sebagai Pemohon VII;

NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 11 Januari 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman BTN Sanggulan Blok B Nomor 40 Puskopad I, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini sebagai Pemohon VIII.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris secara elektronik yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari dari Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2006, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-30082024-0009 tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan; Almarhum meninggal dunia karena Sakit dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** dengan Almarhumah **SARIFA QOMARIA binti HABIB ASSEGAP** menikah pada tanggal 05 April 1954 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 20/20/1954;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** hanya menikah dengan Almarhumah **SARIFA QOMARIA binti HABIB ASSEGAP** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu:
 - 3.1. **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR;**
 - 3.2. **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR;**
 - 3.3. **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR;**
 - 3.4. **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR (Almarhum);**
 - 3.5. **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR;**

Halaman 3 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



- 3.6. **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR;**
- 3.7. **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR (Almarhumah);**
4. Bahwa Almarhum pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Bapak SARMAN (Almarhum)** dengan **Ibu ANJAR (Almarhumah)** dan keduanya sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat;
5. Bahwa anak kandung pewaris yang bernama **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017, dan anak kandung pewaris lainnya yang bernama **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007;
6. Bahwa dengan demikian sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** adalah :
- 6.1. **AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI;**
- 6.2. **NUR FADILAH binti SUPARDI;**
7. Bahwa dengan demikian sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** adalah :
- 7.1. **NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR;**
8. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** adalah :
- 8.1. **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR (Laki-laki, Anak Kandung);**
- 8.2. **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR (Perempuan, Anak Kandung);**
- 8.3. **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR (Laki-laki, Anak Kandung);**
- 8.4. **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR (Laki-laki, Anak Kandung);**

Halaman 4 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** (Perempuan, Anak Kandung);
- 8.6. **AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI** (Laki-laki, Cucu Kandung);
- 8.7. **NUR FADILAH binti SUPARDI** (Perempuan, Cucu Kandung);
- 8.8. **NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR** (Perempuan, Cucu Kandung)
9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN**;
11. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak memiliki anak angkat dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;
12. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan dengan Nomor 1086, tanggal 05 Februari 1985 yang terletak di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah TK.II Tabanan;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** adalah :
- 2.1. **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung);

Halaman 5 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



- 2.2. **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Perempuan, Anak Kandung);
- 2.3. **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.4. **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.5. **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** (Perempuan, Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris pengganti dari **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** adalah:
 - 3.1. **AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI** (Laki-laki, Cucu Kandung);
 - 3.2. **NUR FADILAH binti SUPARDI** (Perempuan, Cucu Kandung);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** adalah:
 - 4.1. **NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR** (Perempuan, Cucu Kandung);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI datang sendiri menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa Pemohon VII tidak datang muka sidang karena telah diwakilkan oleh kuasa insidentilnya yaitu Pemohon VI yang merupakan kakak kandung Pemohon VII berdasarkan surat Insidentil Nomor: Nomor : 18/Kuasa.Ins/PA.Tbnan/2024 tertanggal 30 September 2024.

Bahwa Pemohon VIII tidak bisa hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Tabanan, melainkan hadir melalui teleconferenc di Pengadilan Agama Malang, karena Pemohon VIII sedang berhalangan;

Bahwa setelah hakim memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Halaman 6 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs H Syariin, tertanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani, tertanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Bahri SE, tertanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati, tertanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Junaedi, tertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fadilah, tertanggal 3 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Fitriana, tertanggal 1 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Drs H Syariin, tertanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Mochammad Zain Ilmi, tertanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparman, tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah

Halaman 8 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Syamsul Bahri SE, tertanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Mustakim, tertanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Ahmad Junaedi, tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5102-LT-11102021-0008, atas nama Syariin, tertanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5102-LT-29062015-0041, atas nama Rohani, tertanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5102-LT-11102021-0017, atas nama Suparman, tertanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.17;

Halaman 9 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 23850/DISP/1989, atas nama Syamsul Bahri, tertanggal 20 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5102-LT-01102021-0011, atas nama Sumiyati, tertanggal 1 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan – II Akta Kelahiran nomor : 582/UM/1992, atas nama Ahmad Junaedi, tertanggal 15 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 991/IST/2007, atas nama Nur Fadilah, tertanggal 4 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 990/IST/2007, atas nama Nurul Fitriyana, tertanggal 14 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.22;
23. Fotokopi Duplikat Kutipan AKta Nikah nomor : 20/20/IV/1954, atas nama Abd Kamar dan Sarifa Qomaria, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belega Kabupaten Bangkalan, tanggal 5 April 1986, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.23;

Halaman 10 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 17889/2007/V/1991, atas nama Abdul Kamar, yang dikeluarkan oleh Camat Tabanan, tanggal 1 September 1994, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.24;
25. Fotokopi surat keterangan alias nomor : 472.3/157/VIII/2024 atas nama Abdul Kamar yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penatahan tanggal 8 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-30082024-0009, atas nama Abdul Kamar, tertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-30082024-0010, atas nama Sarifa Qomaria, tertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 39/01/XII/1997, atas nama Supardi dan Sumiati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, tanggal 6 Nopember 1997, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.28;
29. Fotokopi surat keterangan nomor : B-44/KUA.18.08.05/PW.01/8/2024, atas nama Saiful Anwar dan Munati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penebel tanggal 27 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Saiful Anwar dan Munati adalah pasangan suami istri yang telah menikah tahun 2002 di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah

Halaman 11 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.29;

30. Fotokopi Penetapan Ikrar Talak nomor 06 / Pdt.G / 1997 / PA.Tbn. atas nama Supardi dan Narima yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tabanan tanggal 23 Oktober 1997, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.30;

31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-25052018-0018, atas nama Supardi, tertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-25052018-0008, atas nama Munati, tertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.32;

33. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris / Silsilah Keluarga Almarhum Abdul Kamar dan Sarifa Qomaria, yang dibuat oleh H. Syariin tanggal 8 agustus 2024, diketahui Perbekel Desa Penatahan dan Camat Penebel, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.33;

34. Fotokopi Nama Sertifikat Hak Milik atas nama Dul Kamar nomor 302, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk.II Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.22;

2. Saksi:

1. Mustakim bin Tayib, tempat tanggal lahir Malang, 16 Mei 1968, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan BTN Sanggulan Blok B 40 Puskopad I, Banjar Anyar, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, setelah disumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah menantu pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria adalah mertua Saksi, dan orang tua dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa almarhum Abdul Kamar meninggal dunia tahun 2006 dan almarhumah Sarifa Qomaria meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Abdul Kamar hanya memiliki satu istri yaitu almarhumah Sarifa Qomaria;
- Bahwa Almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria memiliki 7 anak yaitu DRS H SYARIIN, . ROHANI, SUPARMAN, SUPARDI, SYAMSUL BAHRI, SE, SUMIYATI dan MUNATI, namun SUPARDI telah meninggal dunia tahun 2017 dan MUNATI juga meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Supardi memiliki dua anak kandung semasa hidupnya yaitu AHMAD JUNAEDI dan NUR FADILAH, dan almarhumah Munati memiliki satu anak kandung yaitu NURUL FITRIYANA;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Abdul Kamar telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menjual rumah di Penataan Kabupaten Tabanan;

Halaman 13 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



2. Dul Rahman bin Muh Hollah, tempat tanggal lahir Penatahan, 3 Juli 1965, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Batukaru, Banjar Penatahan Kaja, Desa Dauh Penatahan, Kecamatan Penebel, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah dan mengaku sebagai Sepupu Pemohon I s/d Pemohon V;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria karena Saksi keponakan almarhum Abdul kamar;
- Bahwa almarhum Abdul Kamar meninggal dunia tahun 2006 dan almarhumah Sarifa Qomaria meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdul Kamar hanya memiliki satu istri yaitu almarhumah Sarifa Qomaria;
- Bahwa Saksi mengetahui kakek dan nenek Saksi (kedua orang tua pewaris) sudah meninggal di Madura sebelum almarhum Abdul Kamar meninggal;
- Bahwa Almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria memiliki 7 anak yaitu DRS H SYARIIN, . ROHANI, SUPARMAN, SUPARDI, SYAMSUL BAHRI, SE, SUMIYATI dan MUNATI, namun SUPARDI telah meninggal dunia tahun 2017 dan MUNATI juga meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Abdul Kamar dan almarhumah Sarifa Qomaria tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Supardi memiliki dua anak kandung semasa hidupnya yaitu AHMAD JUNAEDI dan NUR FADILAH, dan almarhumah Munati memiliki satu anak kandung yaitu NURUL

Halaman 14 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



FITRIYANA;

- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan mau menjual harta peninggalan Abdul Kamar berupa rumah di Penatahan Kabupaten Tabanan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa Insidentil

Menimbang, bahwa Pemohon VII telah dikuasakan insidentil kepada kakak kandungnya yaitu Pemohon VI (Ahmad Junaedi Bin Supardi), berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 18/Kuasa.Ins/PA.Tbnan/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 30 September 2024, dan surat permohonan tersebut telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 231/KPA.W30-A3/HK2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024, maka berdasarkan "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" Buku II "Edisi Revisi" huruf e, bahwa kuasa insidentil Pemohon VII dinyatakan sah menurut hukum formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dan cucu

Halaman 15 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



kandung dari pewaris yang bernama **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**;

2. Bahwa almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** telah meninggal pada tahun 05 Januari 2006 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** dan **SARIFA QOMARIA binti HABIB ASSEGAP** adalah pasangan suami istri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR (Almarhum)**, **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR**, **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR (Almarhumah)**;
4. Bahwa istri almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** yang bernama **SARIFA QOMARIA binti HABIB ASSEGAP** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2008;
5. Bahwa anak keempat Pewaris yang bernama **SUPARDI BIN ABDUL KAMAR** telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Juni 2017, dan anak pewaris yang ketujuh bernama **MUNATI BINTI BIN ABDUL KAMAR** meninggal pada tanggal 17 Juni 2007;
6. Bahwa anak almarhum yang bernama **SUPARDI BIN ABDUL KAMAR** telah meninggalkan anak bernama **AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI**, dan **NUR FADILAH binti SUPARDI**;
7. Bahwa anak almarhum yang bernama **MUNATI BINTI BIN ABDUL KAMAR** telah meninggalkan 1 orang anak bernama **NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR**, ketiganya merupakan cucu kandung dari **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR**;
8. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang;
9. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum **ABDUL KAMAR Alias**

Halaman 16 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR sudah lama meninggal dunia dahulu dari Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR;**

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.34, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon III), P.4 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV), P.5 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon V) dan alat bukti P.6 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI), dan P.7 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII), dan P.8 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII), merupakan akta otentik, yang dikeluarkan

Halaman 17 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat berwenang, pembuktian yang sempurna dan mengikat, para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang sesara relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 s/d P.14 merupakan Kartu Keluarga an. Keluarga para Pemohon I s/d Pemohon VIII, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan para Pemohon tinggal di Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan Akta kelahiran an. SYARIIN, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan SYARIIN merupakan anak kandung dari **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 merupakan Akta kelahiran an. ROHANI merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan ROHANI merupakan anak kandung dari **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 merupakan Akta kelahiran an. SUPARLAN merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan SUPARLAN merupakan anak kandung dari **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 merupakan Akta kelahiran an. SYAMSUL BAHRI merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan SYAMSUL BAHRI merupakan anak kandung dari **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 merupakan Akta kelahiran an.

Halaman 18 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIYATI merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan SUMIYATI merupakan anak kandung dari **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 merupakan Akta kelahiran an. **AHMAD JUNAEDI** merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan **AHMAD JUNAEDI** merupakan anak kandung dari **SUPARDI dan NAMIRA**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 merupakan Akta kelahiran an. **NUR FADHILAH** merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan **NUR FADHILAH** merupakan anak kandung dari **SUPARDI dan SUMIATI**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22 merupakan Akta kelahiran an. **NURUL FITRIYANA** merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan **NURUL FITRIYANA** merupakan anak kandung dari **SAIPUL ANWAR dan MUNATI**, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.23 merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Abdul kamar dan Safira Qomaria yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belega Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tanggal 5 April 1986 yang menerangkan bahwa **ABDUL KAMAR dan SARIFA QOMARIA BINTI HABIB ASSEGAP** SAFIRA QOMARIA pernah melaksanaskan pernikahan pada tanggal 5 April 1954 telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Belega Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, maka alat bukti tersebut menjadi sempurna, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 merupakan Kartu Identitas an. Abdul Kamar, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan sempurna dan mengikat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 19 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 merupakan Surat Keterangan alias, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penatahan yang menerangkan Abdul Kamar dan Dul Kamar dan Muhamad Qamar merupakan orang yang sama dalam sertifikat Hak Milik No. 302, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan dari keterangan kedua saksi menunjukkan pewaris Abdul Kamar, Dul Kamar dan Muhamad Qamar adalah orang yang sama, maka alat bukti P.25 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.26 merupakan Akta Kematian an. Abdul Kamar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Abdul Kamar meninggal pada tanggal 5 Januari 2006, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.27 merupakan Akta Kematian an. Safira Qomaria, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Safira Qomaria meninggal pada tanggal 8 Mei 2008, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.28 merupakan Kutipan Akta Nikah an. Supardi dan Sumiyati, merupakan akta otentik, dan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan Supardi menikah dengan sumiyati pada tanggal 6 Desember 1997 di KUA Kec. Tabanan. maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.29 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Penebel, Kab. Tabanan, yang menerangkan Saiful Anwar dan Munati pernah menikah di KUA tersebut pada tahun 2002, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan termasuk alat bukti permulaan, dan harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan jika di kaitkan dengan alat bukti P.22 yaitu Akta Kelahiran Nurul Fitriyana maka Saiful Anwar dan Munati merupakan suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Nurul Fitriani, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.30 merupakan Penetapan Ikrar Talak an. Supardi dengan Narima, merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan Supardi dan Narima sudah bercerai sejak 2 Oktober 1997, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.31 merupakan Akta Kematian an. Supardi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Supardi meninggal pada tanggal 18 Juli 2017, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.32 merupakan Akta Kematian an. Munati, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Munati meninggal pada tanggal 17 Juni 2007, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.33 (Surat keterangan silsilah ahli waris an. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, pemohon VII dan Pemohon VIII) yang dibuat an diketahui oleh Perbekel Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tertanggal 8 Agustus 2024,, Hakim menilai alat bukti tersebut masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan oleh karena telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi jika ahli waris alm **ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** ada 7 yaitu Pemohon 1, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, merupakan anak kandung **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA**, sedangkan Pemohon VI, pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan cucu kandung **ABDUL KAMAR dan SAFIRA QOMARIA** dari maka alat bukti P.33 menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 berupa Sertifikat Ahk Milik Nomor: 1086, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan objek tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, atas

Halaman 21 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdul Kamar alias Dul Kamar, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 ;.R.Bg

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** telah meninggal dunia pada tahun 05 Januari 2006 karena sakit;
- Bahwa Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** semasa hidup telah menikah dengan perempuan bernama SAFIRA QOMARIA dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak bernama **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Almarhum), **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR**, **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL**

Halaman 22 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR, MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR (Almarhumah);

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, SAFIRA QOMARIA atau istri dari ABDUL KAMAR telah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 anak pertama yang bernama **SUPARDI BIN ABDUL KAMAR** telah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 anak ketujuh yang bernama **MUNATI BINTI ABDUL KAMAR** telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung pewaris (**ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**) keduanya sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**;
- Bahwa SUPARDI telah meninggalkan 2 orang anak bernama AHMAD JUNAEDI dan NUR FADHILAH.
- Bahwa Munati telah emninggalkan 1 orang anak bernama Nurul Fitriyana;
- Bahwa para Pemohon semuanya juga memeluk agama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena mau menjual harta peninggalan pewaris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** telah meninggal dunia pada tahun 05 Januari 2006 karena sakit dan

Halaman 23 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** dan istrinya bernama **SARIFA QOMARIA binti HABIB ASSEGAP** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum

Halaman 24 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** sebagai Pewaris, dan anak kandung yang keempat bernama SUPARDI BIN ABDUL KAMAR sudah meninggal pada tahun 18 Juli 2017 setelah pewaris meninggal, dan MUNATI BINTI ABDUL KAMAR anak kandung ketujuh meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007, sementara ayah kandung dan ibu kandung pewaris terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, Pewaris atau **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** semasa hidupnya memiliki seorang istri (janda) dan telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan telah meninggalkan 5 orang anak kandung yang masih hidup yaitu bernama, SYARIIN (laki-laki), ROHANI (perempuan), SUPARMAN (laki-laki), SYAMSUL BAHRI (laki-laki) dan SUMIYATI (perempuan) dan para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, bahwa **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** merupakan sebagai Pewaris, Pemohon I (SYARIIN BIN **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**) laki-laki merupakan anak kandung pewaris, dan

Halaman 25 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (ROHANI BINTI **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**) (anak perempuan merupakan anak kandung pewaris) dan Pemohon III (SUPARMAN BIN **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**) anak laki-laki merupakan anak kandung pewaris, dan Pemohon IV (SYAMSUL BIN **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**) anak laki-laki merupakan anak akndung pewaris, dan Pemohon V (SUMIYATI BINTI **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**), anak perempuan merupakan anak kandung pewaris, harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR**;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pasal tersebut terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Sedangkan ayat (2) berbunyi: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat dari Hazairin bahwa Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu, juga ahli waris pengganti tersebut diistilahkan dengan mawali dan mendasarkan pada surat al-Nisa' (4) ayat ke 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
إِيمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Halaman 26 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.(QS. Annisa’:33)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas bahwa SUPARDI BIN ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR adalah anak keempat dari pewaris ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR, yang meninggal dunia pada tanggal 118 Juli 2017, setelah pewaris meninggal dunia, dan anak ketujuh bernama MUNATI BINTI ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007, setelah pewaris meninggal dunia. Sementara SUPARDI BIN ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR telah memiliki 2 orang anak yaitu AHMAD JUNAEDI BIN SUPARDI, dan NUR FADHILAH BINTI SUPARDI dan MUNATI telah meninggalkan 1 orang anak kandung bernama NURUL FITRIYANA BINTI SAIPUL ANWAR, dan semuanya merupakan cucu kandung dari ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR, olehnya itu Pemohon VI, Pemohon VII harus dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari SUPARDI BIN ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR, dan Pemohon VIII harus dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti dari MUNATI BINTI ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR, ketiganya termasuk bagian dari “mawali” yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan juga termasuk dalam pengertian “aqrobun” dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum 2 (kedua) Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ahli waris para Pemohon adalah untuk proses pembagian harta peninggalan dari keluarga ABDUL KAMAR berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Provinsi Daerah Tingkat I Bali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 27 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** telah meninggal dunia pada tahun **05 Januari 2006** patut dikabulkan, permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR** patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair*, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 28 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** telah meninggal dunia pada tahun **05 Januari 2006**;
3. Menetapkan, Ahli Waris Almarhum **ABDUL KAMAR ALIAS DUL KAMAR ALIAS MUHAMAD QAMAR bin SARMAN** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **DRS H SYARIIN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung pewaris);
 - 3.2. **ROHANI binti ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Perempuan, Anak Kandung pewaris);
 - 3.3. **SUPARMAN bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung pewaris);
 - 3.4. **SYAMSUL BAHRI, SE bin ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** (Laki-laki, Anak Kandung pewaris);
 - 3.5. **SUMIYATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** (Perempuan, Anak Kandung pewaris);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari **SUPARDI bin ABDUL KAMAR Alias Dul Kamar Alias MUHAMAD QAMAR** adalah:
 - 4.1. **AHMAD JUNAEDI bin SUPARDI** (Laki-laki, Cucu Kandung pewaris);
 - 4.2. **NUR FADILAH binti SUPARDI** (Perempuan, Cucu Kandung pewaris);
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari **MUNATI binti ABDUL KAMAR Alias DUL KAMAR Alias MUHAMAD QAMAR** adalah **NURUL FITRIYANA binti SAIPUL ANWAR** (Perempuan, Cucu Kandung pewaris);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, **Dr.**

Halaman 29 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

TTD

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah, S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya PNBP: | |
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Panggilan pertama | : Rp. 80.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 170.000,- |

Halaman 30 dari 30 halaman
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Tbnan